



P U T U S A N

Nomor 1172 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

UMAR LEHA, bertempat tinggal di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Irwan Muin & Partners, beralamat di Jalan Jati Nomor Blok A.5, Paropo, Panakkukang, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. HJ. FAUZIAH M.M, bertempat tinggal di Jalan Darmawangsa Dalam Selatan Nomor 11, Kampus Unair Surabaya;

2. HJ. TJEKE ALI, bertempat tinggal di Jalan Hati Murah Nomor 23, Makassar;

3. HJ. HERIYAH ALI, BA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Lokon Nomor 10, Makassar;

4. HJ. DITA ANDIKA, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Boulevard Raya Blok G4/Nomor 188, Modern Land, Desa Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh Tangerang, Provinsi Banten;

Termohon Peninjauan Kembali II dan IV dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhony Paulus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JP & Rekan, beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 167, Pantan Makale, Tana Toraja, Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1172 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEPALA BADAN PERTANAHAN/ATR KABUPATEN

ENREKANG, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin
Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten
Enrekang;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Enrekang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan dan atau tidak menyewakan lagi di atas tanah objek sengketa dan Bola Riri, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Enrekang;
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Haji Ali dengan Hadja Samate;
- Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah Almarhum Haji Ali yang turun kepada ahli waris yaitu Para Penggugat;
- Menyatakan tindakan Tergugat menguasai tanah objek sengketa dan membangun Rumah batu permanen di atas tanah objek sengketa adalah tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
- Menyatakan bahwa Tergugat adalah Pembeli beriktikad tidak baik;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1172 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi kerugian materiil yang diderita Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Rusak dan tidak terpeliharanya rumah bersejarah tersebut dan sudah 10 tahun lebih dimanfaatkan oleh Tergugat dan jikalau Bola Riri di pugar memakan biaya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
 - Biaya opsional yang dikeluarkan untuk membayar pengurusan perkara dan jasa advokat yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat yaitu : $Rp500.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp600.000.000,00$ (enam ratus juta rupiah);
- Dan kerugian Immateriil yang Penggugat alami yaitu Para Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan tanah milik orang tuanya dan tidak pernah merespon segala upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan mengabaikan hak kepemilikan dari Para Penggugat secara sewenang-wenang sehingga saat ini kerugian immateriil yang diderita yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat serta siapapun yang ada dalam objek sengketa untuk mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna, serta menyerahkan kepada Para Penggugat;
- Menyatakan segala surat-surat tanah baik berbentuk Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah batal demi hukum dan atau cacat hukum serta tidak mengikat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat *verset*, banding maupun kasasi;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1172 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- Eksepsi tentang surat gugatan Para Penggugat tidak di tandai tangani oleh kuasa hukum Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan syarat meteril;
- Eksepsi tentang masih ada pihak lain tidak diikutkan atau tidak digugat sebagai Tergugat serta luas dan letak batas tanah objek sengketa tidak jelas dan tidak lengkap (*obscuur libeli*);
- Eksepsi tentang kedudukan hukum Hajjah Dita Andika SH., MH., sebagai pihak Penggugat;
- Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat tidak mempunyai alas hak dan atau dasar hukum hak kepemilikan atas sebidang tanah (objek sengketa) dalam perkara ini;
- Eksepsi tentang kedudukan hukum Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Enrekang;

2. Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
- Gugatan salah sasaran (*error in persona*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Enr., tanggal 15 Juli 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1172 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1. Hj. Hadariah Ali, 2. H. Muhammad Said Ali, 3. H. Abd. Rasyid Ali, 4. Hj Tjeke Ali, 5. Hj Ratna Ali, 6. Hj. Fauziah Ali, 7. Hj. Heriyah Ali, 8. H. Achamad Ridha Ali, 9. Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H dan 10. Hj. Subaedah Ali adalah ahli waris dari Alm. H. Ali dan Alm. Hj. Samate;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa yang dikenal dengan nama Bola Riri dengan luas 1.120 m² (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Gamtak,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Alm. H. Bakar, rumah H. Bantik,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Sabil,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Toraja–Enrekang;Adalah milik dan kepunyaan yang sah Alm. H. Ali yang turun kepada ahli warisnya yaitu 1. Hj. Hadariah Ali, 2. H. Muhammad Said Ali, 3. H. Abd. Rasyid Ali, 4. Hj Tjeke Ali, 5. Hj Ratna Ali, 6. Hj. Fauziah Ali, 7. Hj. Heriyah Ali, 8. H. Achamad Ridha Ali, 9. Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H dan 10. Hj. Subaedah Ali;
4. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai tanah objek sengketa dan membangun rumah batu permanen di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pembeli beriktikad tidak baik;
6. Menghukum Tergugat serta siapapun yang ada dalam objek sengketa untuk mengosongkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna, serta menyerahkan kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1172 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.946.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi 290/PDT/2020/PT MKS., dengan Putusan Nomor Makassar tanggal 19 Oktober 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Enr., tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Kuasa Pembanding I semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya kasasi Putusan tersebut Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2075 K/Pdt/2021 tanggal 21 September 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: UMAR LEHA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2075 K/Pdt/2021 tanggal 21 September 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Enr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1172 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan 8 (delapan) novum yang terdiri atas:

1. Formulir Permohonan Pendaftaran Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan ATR Kabupaten Enrekang, yang diajukan oleh Umar Leha (ic. Pemohon "Peninjauan Kembali"), tanggal 10 Mei 1999; (Bukti Novum PK-1)
2. Surat Keterangan (Sporadik) penguasaan bidang tanah seluas 506 m² (lima ratus enam meter persegi), atas nama: Umar Leha, yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan/Desa Kalosi dan Camat Kecamatan Alla; (Bukti Novum PK-2)
3. Surat "Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah" Nomor: R/520.1/57/53-21/1999, tanggal 14 Mei 1999, yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Tanah yang beranggotakan 6 (enam) orang, terdiri dari 5 (lima) orang pejabat/pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, serta Kepala Kelurahan/Desa Kalosi; (Bukti Novum PK-3)
4. Buku Tanah, Hak Milik Nomor 507, Gambar Situasi Nomor 511/1996, atas nama Pemegang Hak: Arsyad, sebidang tanah seluas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang pada tanggal 28 Oktober 1996; (Bukti Novum PK-4)
5. Formulir Permohonan Pendaftaran Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan ATR Kabupaten Enrekang, yang diajukan oleh Arsyad, tanggal 5 Agustus 1996; (Bukti Novum PK-5)

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1172 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor: 511/1996, sebidang tanah terletak di Dusun/Lingkungan Kalosi Barat, Kelurahan/Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, seluas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi), atas nama: Arsyad, yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang pada tanggal 5 Agustus 1996; (Bukti Novum PK-6)
7. Surat Pernyataan, atas nama: Arsyad, tanggal 20 Juni 1996 yang dikuatkan oleh Kepala Lingkungan Kalosi Barat dan Kepala Kelurahan/Desa Mata Allo, mengenai penguasaan fisik sebidang tanah terletak di Dusun/ Lingkungan Kalosi Barat, Kelurahan/Desa Mata Allo, Kecamatan Alla, seluas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi); (Bukti Novum PK-7)
8. Surat Keterangan (Sporadik), Nomor: 658/MA/WKA/VI/1996, tanggal 26 Juni 1996, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan Mata Allo dan Camat Kecamatan Alla; (Bukti Novum PK-8)

Menimbang bahwa selain novum Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 21 September 2021 Nomor 2075 K/Pdt/2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 290/Pdt/2020/PT MKS. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Enrekang, Tanggal 15 Juli 2020 Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Enr., yang dimohonkan peninjauan kembali;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas ± 1.120 m² (seribu seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten enrekang, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan Raya Gamtak,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1172 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, berbatasan dengan rumah alm H. Bakar, rumah H. Bantik,
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan rumah/tanah Pak Sabil;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Poros Toraja – Enrekang adalah dalam penguasaan fisik Tergugat dengan iktikad baik;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar billijkheid*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II dan IV telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Agustus 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan Novum berupa PK-1 sampai dengan PK-8 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa;
- Tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa objek sengketa adalah warisan alm. H. Ali yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris alm. H. Ali yaitu Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat pembeli yang tidak beriktikad baik karena membeli objek sengketa dari salah seorang ahli waris alm. H. Ali tanpa persetujuan ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: UMAR LEHA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1172 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **UMAR LEHA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

TTD

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1172 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1172 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)